



**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP
PEMILIHAN UMUM
(Studi Penelitian Di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SAHIDA AYU FAJJARI

**NPM : 1616000070
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMILIHAN UMUM

(Studi Penelitian Di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera
Utara)

Nama : Sahida Ayu Fajjari
NPM : 1616000070
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D

DOSEN PEMBIMBING II



M. Yusrizal Aji Syaputra, SH., MH

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN TERHADAP PEMILIHAN UMUM
(Studi Penelitian Di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara)

Nama : Sahida Ayu Fajjari
NPM : 1616000070
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

TELAH DIPERTAHANKAN DIDEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Pukul : 08.30 WIB
Dengan Tingkat Yudisium : **A DENGAN PUJIAN**

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

KETUA : Dr. Onny Medaline, S.H,M.Kn
ANGGOTA I : Tamaulina Br. Sembiring, S.H, M.Hum.,P. hD
ANGGOTA II : M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H.,MH
ANGGOTA III : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H,M.H
ANGGOTA IV : Suci Ramadani, S.H.,MH



DIKETAUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sahida Ayu Fajari
Tempat/Tanggal Lahir	: Bulu Cina, 03 November 1998
Alamat	: Dusun 19 Pasar V Desa Bulu Cina
N.P.M	: 1616000070
Fakultas/Prodi	: Sosial Sains/Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMILIHAN UMUM (Studi Penelitian Di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAH untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 27 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



(Sahida Ayu Fajari)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan -
Indonesia


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : M. Yusrizal Adi Syaputra, SH., MH
Nama Mahasiswa : Sahida Ayu Fajjari
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000070
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum
Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap
Pemilihan Umum (Studi Penelitian Di Kantor
Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera
Utara)

NO.	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	15 Januari 2021	Perbaikan sistematika Daftar Is	31
2.	31 Januari 2021	ACC Juled Lux.	31
3.			
4.			
5.			

Medan, 20 Maret 2020

Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan -
Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Tamaulina Br. Sembiring, SH., M. Hum., Ph.D
Nama Mahasiswa : Sahida Ayu Fajjari
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000070
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum
Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap
Pemilihan Umum (Studi Penelitian Di Kantor
Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera
Utara)

NO.	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	23 Januari 2021	Pembahasan isi sesuai standart buku.	Aryuf
2.	02 Februari 2021	Acc jilid lux	Aryuf
3.			
4.			
5.			

Medan, 20 Maret 2020

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan -
Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Tamaulina Br. Sembiring, SH., M. Hum., Ph.D
Nama Mahasiswa : Sahida Ayu Fajjari
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000070
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum
Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap
Pemilihan Umum (Studi Penelitian Di Kantor
Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera
Utara)

NO.	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	16 Juli 2020	- Sistematika Penulisan masih Ada	cf
2.		yang perlu diperbaiki	
3.		- Substansi Masih Ada yang harus	
4.		ditambahkan.	
5.	29 Juni 2020	ACC	cf

Medan, 20 Maret 2020

Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan -
Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : M. Yusrizal Adi Syaputra, SH., MH
Nama Mahasiswa : Sahida Ayu Fajjari
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000070
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum
Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap
Pemilihan Umum (Studi Penelitian Di Kantor
Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera
Utara)

NO.	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	16 April 2020	Sistematika belum sesuai buku	3f
2		Panduan Skripsi	
3	22 Mei 2020	Penambahan beberapa kata yang	3f
4		masih kurang tepat	
5	13 Juni 2020	Acc	3f

Medan, 20 Maret 2020

Diketahui/Ditetujui oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : SAHIDA AYU FAJJARI
 Tgl. Lahir : BULU CINA / 03 November 1998
 NIM / NPM / Nomor Mahasiswa : 1616000070
 Bidang Studi : Ilmu Hukum
 Mata Kuliah : Hukum Tata Negara
 Kredit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 3,90
 No. Pendaftaran : 082165975146
 yang mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMILIHAN UMUM (Studi Penelitian Di Kantor Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara)

2019 04-07-2019

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tidak Perlu


 (Dr. Bismillah Alamsyah, M.T., Ph.D.)


Medan, 04 Juli 2019


Pemohon

(Sahida Ayu Fajjari)

Tanggal :
 Disetujui oleh :

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Tamaulina B. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.LI)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (M. Yusrizki, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 PO BOX 1099 Medan Indonesia
<http://www.fasosa.pancabudi.ac.id> Gmail : fasosa@pancabudi.ac.id

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :





Nama Lengkap : Sahida Ayu Fajjari
Tempat Tanggal Lahir : Bulu Cina, 03 November 1998
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000070
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Jumlah Kredit Yang Telah Dicapai : 130 SKS, IPK 3.91

Mengajukan permohonan untuk membuat skripsi dengan judul :

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN TERHADAP PEMILIHAN UMUM (Studi Penelitian Di Kantor Badan
Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara). Dengan isi dan Outline terlampir.

Medan, 27 November 2019
Pemohon

(Sahida Ayu Fajjari)

CATATAN: Diterima Tgl :	Diketahui Bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA. Nomor : 22/Hk.HTN/FSSH/2019 Tanggal : 27 November 2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Persetujuan Dekan  Dr. Surya Nita, SH., M.Hum	 Abdul Rahman Maulana Siregar, SH.,M.H.Li
Pembimbing I :  Tamaulina Br. Sembiring, SH.,M.Hum.,Ph.D	Pembimbing II :  Yusrizal Adi Syahputra, SH., MH


SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Surat ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Perintahuan Perpanjangan PBM Online.

Surat ini disampaikan.

Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



Cahyo Pramono, SE.,MM

Plagiarism Detector v. 1450 - Originality Report 08/30/20 11:10:12

Assigned document: SAHIDAAYU FAJJARI_1616000070_ILMU HUKUM.docx Uploaded to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03
Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism

- 100% http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Penganda_Pemilihan_Umum
- 100% http://www.dpr.go.id/indonesia/struktur/2015_15.pdf
- 100% <http://www.studiokursus.org/index.php/16-1616-2011-bidang-pengembangan-pem>

Processed plagiarism details

231 - OK / 11 - Failed

Show other Sources |



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 2312/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: SAHIDA AYU FAJJARI
: 1616000070
Semester : Akhir
: SOSIAL SAINS
Studi : Ilmu Hukum

sejak tanggal 30 Juni 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus daftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 30 Juni 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,

Muhammad Muttaqin, S. Kom., M.Kom.

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : SAHIDA AYU FAJJARI
 NPM : 1616000070
 Konsentrasi : HTN
 Judul Skripsi : PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMILIHAN UMUM (Studi Penelitian di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara)
 Jumlah Halaman Skripsi : 71 Halaman
 Jumlah Plagiat checker Skripsi : 48%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu, 29 Juli 2020
 Dosen Pembimbing 1 : Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D
 Dosen Pembimbing 2 : M.Yusrizal Adi Syahputra SH MH
 Penguji 1 : Dr. Yasmirah Mandasari, SH., MH
 Penguji 2 : Suci Ramadani, SH., MH.

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	: Ace utk jilid Lux	2/2-2021
Catatan Dosen Pembimbing 2	: Bel jilid leras	31/1/2021
Catatan Dosen Penguji 1	: Ace out ha	27/01-2021
Catatan Dosen Penguji 2	: Ace lux	

Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi Ilmu Hukum

 Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 PRODI ILMU HUKUM
 FAKULTAS SOSIAL

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 04 Februari 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHIDA AYU FAJJARI
 Tempat/Tgl. Lahir : BULU CINA / 3 NOPEMBER 1998
 Nama Orang Tua : MISWANTO
 N. P. M : 1616000070
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082165975146
 Alamat : Dusun Pasar V Desa Bulu Cina

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Melakukan Pengawasan terhadap Pemilihan Umum (Studi Penelitian di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara). Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan (jazahnya setelah lulus ujian meja hijau).
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 - 5 lembar dan 3x4 - 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,000,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



SAHIDA AYU FAJJARI
 1616000070

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (esli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMILIHAN UMUM (Studi Penelitian Di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara)

Sahida Ayu Fajjari*

Tamaulina Br. Sembiring, S.H, M.Hum., Ph.D**

M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H.,MH**

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, pelaksanaan demokrasi dilakukan melalui adanya proses Pemilu. Didalam pelaksanaan Pemilu diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut dengan Bawaslu. Peran Bawaslu sangat menentukan didalam mengawasi proses pelaksanaan Pemilu agar benar-benar tercapainya asas luberjudil. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana bentuk kewenangan Bawaslu dalam mengawasi Pemilu di Sumatera Utara?, 2. Bagaimana upaya Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu di Sumatera Utara?, 3. Faktor-Faktor apa saja yang menghambat Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu di Sumatera Utara?

Jenis penelitian skripsi ini yaitu penelitian Yuridis-Empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif, kemudian adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data yakni dilakukan dengan wawancara terhadap pimpinan divisi hukum Bawaslu Sumatera Utara.

Hasil penelitian : Pada dasarnya dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kewenangan Bawaslu yaitu menindaklanjuti temuan maupun laporan terkait pelanggaran proses pemilu serta memutus dan mengadjudifikasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi didalam proses pemilihan umum.

Berbagai macam upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu antara lain :

- a. Mengadakan sosialisasi kepada para stakeholder terkait penyelenggaraan Pemilu.
- b. Melakukan sosialisasi terhadap para peserta pemilu terkait apa saja yang dilarang dan diperbolehkan pada saat pemilu, mulai dari pendaftaran bakal calon sampai dengan pemilu berlangsung hingga dikeluarkannya hasil penghitungan suara.

Peran Bawaslu dalam penguatan sistem pemilihan umum sangatlah penting dan krusial. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberi kewenangan kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran administrasi. . Putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada peserta Pemilihan Umum.

Kata Kunci: Peran, Bawaslu, Pengawasan, Pemilihan Umum

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

** Dosen Pembimbing I dan II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis antarkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMILIHAN UMUM (Studi Penelitian Di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara)”**. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan Pengawasan terhadap Pemilihan Umum.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan dan tuntunan serta bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa penuh hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Tamaulina Br. Sembiring, S.H, M.Hum., Ph.D** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan, dan masukan, serta bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H, MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan instruksi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayahanda **Miswanto** dan Ibunda **Rusnani** penulis sampaikan terima kasih banyak karena telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang dan rela berjuang dan bekerja keras mengais rejeki guna memenuhi kebutuhan pembiayaan uang kuliah penulis sampai selesai. Dan untaian doa yang telah diberikan setiap hari, semangat moral dan moril, memberikan kekuatan dan dukungan kepada penulis untuk melakukan hal yang terbaik sehingga penulis optimis dan antusias untuk menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu.
8. Untuk Ibu **Suryaningsih dan Om Sonimin, Ilham Seiva Attarik dan Haira Qobtia** yang telah banyak memberikan dukungan terutama materil selama saya menjalani perkuliahan saya di UNPAB Medan. Penulis ucapkan terimakasih.
10. Untuk organisasi **Himpunan Mahasiswa Hukum** tempat penulis mengenyam pendidikan organisasi dan melakukan berbagai kegiatan positif sebagai wujud nyata program kerja dari organisasi tercinta ini.
11. Kepada seluruh **Civitas Akademika UNPAB** khususnya kelas **Prospective Law** selaku teman seperjuangan penulis yang selalu setia menjalin tali persahabatan menjalani semester demi semester perkuliahan.

13 Kepada **Seluruh Rekan Kerja di Fakultas Sosial Sains yang selalu menyemangati** selaku kakak dan aban penulis. Terima kasih sudah bersenang hati mau menyemangati penulis dalam melakukan penelitian skripsi ke Bawaslu Sumut mulai dari keberangkatan dan kepulangan ke kampus.

14. **Bawaslu Sumatera Utara** sebagai tempat dan lokasi penelitian yang peneliti lakukan. Terima kasih telah menerima saya dengan sikap dan sambutan yang penuh keramahan dan kekeluargaan untuk melakukan penelitian skripsi dan terima kasih telah memberikan data-data sesuai kebutuhan penulisan skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 12 Maret 2020

Penulis

Sahida Ayu Fajjari

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI SUMATERA UTARA.....	23
A. Sejarah Lahirnya Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	23
B. Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	27
C. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	34

BAB III	FAKTOR - FAKTOR YANG MENGHAMBAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI SUMATERA UTARA.....	38
	A. Faktor Internal Bawaslu.....	38
	B. Faktor Eksternal Bawaslu.....	45
	C. Gejala dan Peristiwa yang terjadi di masyarakat.....	53
BAB IV	PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMILIHAN UMUM DI SUMATERA UTARA.....	57
	A. Masalah-Masalah yang Terjadi di dalam Pemilu.....	57
	B. Laporan Dan Temuan Pelanggaran dalam Pemilihan Umum.	60
	C. Upaya Bawaslu dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pemilu.	63
BAB V	PENUTUP	68
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 dikatakan bahwasanya Negara Indonesia Merupakan Negara Hukum.¹ Negara Hukum sendiri merupakan istilah yang diterjemahkan langsung dari *rechstaat*. Konsep *rechstaat* memiliki ciri salah satunya yakni pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.²

Konsep Negara hukum harus menjamin bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan atas dasar kekuasaan belaka (*machsaat*). Prinsip Negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945. Maka dari itu perlu ditegaskan bahwa kedaulatan rakyat yang diberlakukan menurut Undang Undang Dasar yang diimbangi dengan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan demokratis (*Democratische rechstaat*).³

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *Democracia* yang artinya kedaulatan rakyat. Yang terdiri dari kata *demos* yang artinya rakyat dan *kratos* yang artinya

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 81.

³ *Ibid*, hal. 93.

kekuasaan. Demokrasi merupakan kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁴

Pemilihan umum merupakan metode suksesi kepemimpinan atau pemerintahan yang lazim dilaksanakan di negara demokrasi. Ada dua (2) dimensi yang berkembang di abad ke 20 yang kemudian menjadi cara pandang terhadap demokrasi, yaitu demokrasi minimalis dan demokrasi maksimalis.⁵

Kedua cara pandang tersebut tepat, sehingga harus berjalan beriringan dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis. Pada konteks pelaksanaan demokrasi minimalis (prosedural) juga diperlukan cara pandang yang maksimalis, agar prosedur demokrasi tidak terjajah oleh tindakan-tindakan diluar prosedur yang dapat mereduksi hakikat demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, Pemilu sebagai instrumen demokrasi prosedural harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan substantif.⁶

Penyelenggara Pemilu merupakan elemen yang sangat berperan signifikan dalam mengimplementasikan gagasan demokrasi prosedural dan substantif. Secara normatif, penyelenggara Pemilu ialah lembaga-lembaga yang disebut dalam peraturan perundang undangan untuk menyelenggarakan Pemilu, lembaga tersebut

⁴ Nurainun Mangunsong, *Hukum Tata Negara I*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogyakarta, 2010, hal.139.

⁵ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Pasca Reformasi*, Jakarta, Kencana, 2017, hal.51.

⁶ Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu*, Kerjasama LP3M UN-Wahas dan Pustaka Pelajar, Semarang, 2008, hal.12.

sebagaimana tertera pada pasal 1 ayat (7) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).⁷ Adapun yang dimaksud penyelenggaraan Pemilu ialah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.⁸

Oleh karena itu, lazim apabila sebagian pakar hukum tata negara menyebut penyelenggara Pemilu merupakan nahkoda dari Pemilu yang menentukan bagaimana dan kearah mana Pemilu akan berlabuh.⁹ Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa Pemilu merupakan cara untuk menentukan wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, sehingga sistem pemilihan ini sangat dipengaruhi oleh cara pandang terhadap individu atau masyarakat dalam negara. Apakah mereka dipandang sebagai individu yang bebas untuk memilih wakilnya atau dipilih sebagai wakil rakyat atau mereka dipandang sebagai suatu kesatuan kelompok sehingga tidak dapat menentukan pilihan atau mencalonkan diri untuk dipilih.¹⁰

Mengingat besarnya tujuan penyelenggaraan Pemilu, maka para peserta Pemilu acapkali menghalalkan segala cara agar tujuannya meraih kekuasaan dapat tercapai sehingga seringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu

⁷ Pasal 1 ayat (7) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁹ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Op.Cit*, hal.5.

¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2015, hal. 215.

baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang bersifat teknis di lapangan. Sanksi pelanggaran pemilu harus jelas, konsisten, dan efektif. Jika tidak, akan muncul banyak pelanggaran yang akan menghasilkan lebih banyak konflik.¹¹

Pemilu diselenggarakan oleh suatu lembaga negara yang independen dan tidak memihak yaitu Komisi Pemilihan Umum. Tugas Komisi pemilihan umum selain sebagai penyelenggara Pemilu, KPU juga berperan dalam sosialisasi politik. Sosialisasi politik, walaupun hanya tentang Pemilu, tetapi dalam kerangka yang lebih besar berkaitan erat dengan kepentingan Bangsa Indonesia untuk menciptakan pemerintah yang demokratis. Pemerintah yang demokratis yang terwujud apabila masyarakat sipil kuat atau berdaya. Kegiatan sosialisasi ini tidak dijalankan sendirian oleh KPU. Secara umum, semua lembaga politik berperan dalam sosialisasi politik, di antaranya adalah lembaga-lembaga negara, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Panwaslu (Panitia pengawas Pemilu) ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan terutama adalah partai-partai politik.¹² Ketua Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara Syafrida R Rasahan beserta pihaknya mencatat ada Sembilan puluh dua (92) laporan temuan yang terdiri dari empat belas (14) pelanggaran administrasi, tiga puluh delapan (38) Pelanggaran Kode etik, tiga belas (13) pelanggaran lainnya dan

¹¹ Todung Mulya Lubis, *Pemilu 2004 Tanpa Pengawasan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hal. 48.

¹² M. Yusuf A.R, *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pendidikan Politik*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2010, hal. 13.

selebihnya masih dalam proses. Dan setelah itu kemudian ada 50 (lima puluh) temuan dan laporan yang dinyatakan bukan termasuk pelanggaran.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang dan faktor yang melandasinya di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMILIHAN UMUM” (Studi Penelitian Di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, ada tiga (3) rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi pemilihan umum di Sumatera Utara?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum di Sumatera Utara?
3. Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum di Sumatera Utara?

¹³ <https://medan.tribunnews.com/2019/04/15/bawaslu-sumut-registrasi-92-laporan-dan-temuan-pelanggaran-pemilu>, diakses tanggal 1 Agustus 2020 Pukul 10.50 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, ada tiga (3) tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui apa saja kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum di Sumatera Utara.
2. Untuk Mengetahui factor-faktor apa saja yang menghambat Badan Pengawas Pemilu dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum di Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum di Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut diatas, berikut manfaat penelitian yang ditujukan dalam hal ini, diantaranya :

1. Manfaat Akademis

Hasil Penelitian ini sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pengetahuan di bidang hukum tata negara terkait peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengetahuan terhadap pola-pola khusus atau strategi khusus yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani permasalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan pada saat melakukan pengawasan terhadap Pemilihan Umum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran Kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan Permasalahan yang diteliti oleh penulis, diantaranya :

1. Skripsi oleh Dhimas Satrio Hutomo, NIM : 14410007, 2018, Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul penelitian skripsi : “Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)” Dengan rumusan masalah sebagai berikut :¹⁴

¹⁴ Dhimas Satrio Hutomo, *Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil*

1. Apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah?
2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran yang terjadi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah?

Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah :

Bentuk bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah ada 3 Jenis, yaitu :

1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebanyak 18 Temuan/Laporan diantaranya 2 dinyatakan terbukti pelanggaran tindak pidana pemilihan dan 16 termasuk bukan pelanggaran Provinsi Jawa Tengah
2. Pelanggaran Administrasi sebanyak 93 Temuan/Laporan, 84 dinyatakan terbukti pelanggaran administrasi dan 9 dinyatakan bukan pelanggaran.

3. Pelanggaran Kode Etik, ada 8 Temuan/Laporan yang diantaranya 6 dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan 2 Temuan/Laporan dinyatakan bukan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Tindak lanjut Pelanggaran yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah.

Dari hasil temuan/laporan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilu tidak dapat bekerja sendiri karena bukan eksekutor melainkan dapat berkordinasi kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk temuan atau laporan tindak pidana Pemilihan Umum, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk temuan/laporan pelanggaran Administratif serta dapat berkordinasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Dhimas Satrio Hutomo terletak pada studi penelitiannya, dimana penelitian penulis dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilu sedangkan penelitian Dhimas Satrio Hutomo dilakukan langsung terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Persamaannya yakni sama sama melakukan riset lapangan (Field Research).

2. Skripsi oleh Sandi Irawan, NPM : 1412011396, 2018, Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif, Mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Lampung dengan Judul Skripsi Eksistensi Badan Pengawas Pemilu Dalam

Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia, Dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut :¹⁵

Bagaimana Eksistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia?

Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah :

Sejak Lahirnya Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tahun 1980-an hingga saat ini, eksistensi lembaga pengawas pemilu banyak mengalami perubahan menuju penguatan Badan itu sendiri baik dari segi kelembagaannya maupun dari kewenangannya. Hal ini dapat ditinjau pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni salah satunya kewenangan dalam hal eksekutorial, penguatan paling konkret atas eksistensi Bawaslu sebagai Badan Pemutus yang sejak lama diminta dan bisa dikatakan bahwa Bawaslu merupakan lembaga setengah peradilan. Namun, penguatan wewenang saja tidak cukup . Kewenangan baru ini harus diperkuat dengan kemampuan pengusutan dan pengkajian perkara oleh Bawaslu dan akses pada Lembaga lain yang mampu menelusuri pelanggaran pemilu.

Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi Sandi Irawan terletak pada Jenis Penelitian, dimana Sandi Irawan menggunakan jenis penelitian

¹⁵ Sandi Irawan, *Eksistensi Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, diakses Senin, 18 Januari 2021, Pukul 06.25 WIB.

normatif melalui studi kepustakaan, sedangkan skripsi penulis menggunakan jenis penelitian empiris melalui studi lapangan di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara.

3. Skripsi Farid Muhajir, NIM : 1112048000042, 2017, Menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris Mahasiswa Hukum Kelembagaan Negara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul Skripsi “ Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak (Studi Kasus Kota Depok Tahun 2015) “ Rumusan Masalah dari skripsi tersebut yaitu :¹⁶

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah serentak Kota Depok tahun 2015 oleh Panwaslu?
2. Bagaimana Kinerja Panwaslu kota Depok dalam Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2015?

Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah :

Bahwa kekuatan wewenang yang diberikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam Undang Undang masih relative lemah karna panwaslu tidak memiliki wewenang lain ketika rekomendasinya tidak

¹⁶ Farid Muhajir, *Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak (Studi Kasus Kota Depok Tahun 2015)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, diakses Senin, 18 Januari 2021, Pukul 06.40 WIB.

mendapat respon positif dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sehingga Panwaslu hanya dijadikan hiasan dalam proses penyelesaian sengketa.

Perbedaan skripsi Farid Muhajir dengan skripsi penulis yaitu Jenis penelitian yang dilakukan oleh Farid Muhajir yaitu penelitian empiris langsung pada kasus yang terjadi pada saat Pilkada berlangsung, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kantor Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian juga merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis, dan digunakan untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran memiliki arti sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam hal terjadinya suatu peristiwa.

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya

sesuai dengan kedudukannya, maka ia melakukan peran.¹⁷ Setiap orang memiliki peran yang bermacam-macam yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Peran juga menentukan apa yang telah orang lakukan untuk orang lain dan menentukan sikap pejabat negara kepada rakyatnya.

2. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Pemilihan Umum di Indonesia merupakan suatu upaya dalam mewujudkan negara dengan sistem demokrasi harus dapat dilaksanakan dengan baik mengingat luas wilayah Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar menuntut adanya penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut pasal 1 ayat (17) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸ Hal ini juga termaktub dalam Pasal 1 ayat (14) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019. Jumlah anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum berjumlah 5 (lima) orang. Keanggotaan Badan Pengawas Pemilu berasal dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan pemilu dan tidak menjadi anggota suatu partai politik.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 212

¹⁸ Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

3. Pengertian Pengawasan Pemilihan Umum

Pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilikan atau penjagaan, pengawasan yang dilakukan langsung oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab bawahannya tersebut.¹⁹

Pengawasan menurut George R. Terry tahun 2006 mengatakan bahwa pengawasan adalah mendeterminasi sesuatu yang telah dilakukan, itu berarti mengevaluasi prestasi kerja dan jika memang perlu, maka dapat menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga output dari pekerjaan itu sesuai dengan *planning* yang telah ditetapkan.²⁰

Pengawasan Pemilihan Umum menurut Robbins dan Coulter pengawasan pemilihan umum adalah proses pemantauan aktifitas suatu organisasi untuk memastikan apakah suatu aktifitas sesuai dengan yang diharapkan atau sebagai proses mengoreksi segala penyimpangan yang terjadi terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum.²¹

Landasan yuridis terkait pemantau pemilu di Indonesia juga selalu mengalami perubahan, pada masa berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, pemantauan disatukan dengan BAB

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁰ George R. Terry, *Prinsip Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Medan, 2013, hal. 40.

²¹ Robbins dan Coulter, *Manajemen Edisi 10*, Erlangga, Medan, 2014, hal. 18.

pengawasan pemilu. Ketentuan mengenai pemantauan pemilu hanya diatur pada 1 (satu) pasal yang terdiri dari 2 (ayat). Sementara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, ketentuan tentang pemantauan pemilu masih disatukan dengan pengawasan pemilu hanya saja diatur sedikit lebih detail. Sedangkan pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD regulasi tentang pemantauan pemilu diatur dalam BAB terpisah dengan ketentuan mengenai Pengawasan Pemilihan Umum, ketentuannya juga lebih rinci dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

Eksistensi pemantau pemilu berlandaskan keempat Undang-Undang di atas bergantung pada keputusan Komisi Pemilihan Umum selaku lembaga negara yang memiliki wewenang dalam melakukan akreditasi terhadap calon pemantau pemilu. Hal yang menjadi pembeda dengan mekanisme sebelumnya yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana Undang-Undang ini mengalihkan kewenangan akreditasi pemantau pemilu terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Meski sejak tahun 2008 regulasi tentang pemantau pemilu sudah dipisahkan dengan regulasi pengawasan pemilu. Namun parlemen Indonesia menilai jika mekanisme akreditasi lebih tepat jika dilakukan oleh Badan

Pengawas pemilu. Pada dasarnya sifat dari pemantauan dan pengawasan pemilu ini saling berkaitan sehingga akan lebih baik jika keduanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu.²²

4. Pengertian Pemilihan Umum

Ada beberapa definisi terkait dengan pemilihan umum baik dari perspektif yuridis, maupun pendapat para ahli diantaranya :

a. Menurut perspektif yuridis

Pengertian Pemilihan Umum menurut pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu pemilihan umum yang selanjutnya disebut dengan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²³

b. Menurut perspektif para ahli

²² Siti Hamimah, *Memperkuat Peran dan fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu*, journal.unnes .ac.id, Fakultas Hukum Unnes, 2018, Vol.4.

²³ Pasal 1 (ayat) 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, Jimly Asshiddiqie, pemilu yaitu cara atau mekanisme yang diselenggarakan dalam memilih wakil wakil rakyat secara demokratis. Jimly Asshiddiqie mengangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang sering disebut dengan *representative democracy*. Dalam praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut juga dengan parlemen. Para wakil rakyat bertindak atas nama rakyat, dan wakil rakyat itu pula lah yang menentukan corak dan cara bekerja dalam pemerintahan, serta tujuan apa yang akan dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka yang relative pendek. Agar wakil wakil rakyat dapat benar benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil wakil rakyat tersebut dipilih langsung oleh rakyat yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dipergunakan sebagai cara sistematis guna mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis suatu permasalahan, menguji kebenaran yang objektif dan optimal serta menjalankan metode yang benar, metode yang tepat

²⁴ Jimly asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.414.

diharapkan mampu memberi alur pemikiran yang berurutan dalam upaya pencapaian pengkajian.²⁵ Diperlukan metode penelitian sebagai suatu tipe pemikiran ilmiah yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian skripsi ini, yang memiliki tujuan akhir yaitu untuk mencapai objektifitas dari penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang baik dan efektif akan menghasilkan karya ilmiah yang berguna dan bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat diterapkan secara teoritis dan atau praktis.

Pada penulisan skripsi ini, yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga sebagai penelitian hukum lapangan, yang mengkaji penerapan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²⁶ Metode penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti efektifitas suatu Undang-Undang. Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicari adalah hubungan (korelasi) dari berbagai gejala atau variabel. Sebagai instrument pengumpul datanya yaitu terdiri dari wawancara (*interview*) dan studi dokumen.²⁷

a. Sifat Penelitian

²⁵ Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum. Universitas Jember, Jember, 2011, hal. 35.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 15.

²⁷ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 27.

Pada penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya yang mana bertujuan untuk mendapatkan data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.²⁸

Dalam kegiatan penelitian tersebut di atas, setiap tahap harus berlandaskan pada metode, sistematika, dan kerangka pikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan suatu proses analisis.²⁹

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis³⁰. Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini ini mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kemudian pendekatan secara sosiologis dengan melihat pelaksanaan peraturan tersebut di Kota Medan, tempat dimana penulis melaksanakan penelitian ini. Pendekatan yuridis

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hal. 13-14.

²⁹ Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 23.

³⁰ Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 23.

empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Pembuatan Program Legislasi Daerah di Kota Medan.

c. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Metode pengumpulan data lapangan adalah untuk mengumpulkan data dari keadaan, fenomena, atau situasi yang terjadi dari lokasi penelitian dengan metode wawancara atau lain sebagainya. Narasumber pengumpulan data melalui wawancara pada skripsi ini adalah Bapak Hardi Munthe, S.H., M.H, di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

d. Jenis Data

Pada penelitian skripsi ini, jenis data yang digunakan yaitu melalui data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber asli, berupa pendapat orang secara individual atau kelompok dan hasil observasi terhadap suatu kejadian atau kegiatan. Dalam hal ini lokasi penelitian adalah di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang terdapat kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

e. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder, maka analisis data dapat dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data sesuai tujuan peruntukannya secara sistematis dan logis, sehingga dapat diperoleh kejelasan dalam menjawab permasalahan untuk kemudian didapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah.³¹

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sifatnya umum hingga memperoleh kesimpulan yang khusus dalam menjawab permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 9.

Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan yang terdapat dalam buku panduan akademik UNPAB, dalam hal ini peneliti membagi kepada 5 (lima) bagian yaitu :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Mengawasi Pemilihan Umum di Sumatera Utara, yang terdiri atas pembahasan; Sejarah Lahirnya Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Bab III Faktor-Faktor yang Menghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Melaksanakan Pengawasan Pemilihan Umum di Sumatera Utara. Dalam bab ini membahas; Faktor Eksternal maupun Internal yang Berpotensi Menghambat Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Melaksanakan Pengawasan Pemilihan Umum.

Bab IV Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Melaksanakan Pengawasan Pemilihan Umum di Sumatera Utara, terdiri dari; Masalah-masalah yang Terjadi di dalam Pemilihan Umum, Laporan dan Temuan Pelanggaran dalam Pemilihan Umum, Peran dan Upaya Bawaslu dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pemilu.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI

SUMATERA UTARA

A. Sejarah Lahirnya Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu implementasi dari negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilihan umum pertama kali di Indonesia berlangsung pada tahun 1955 namun pada saat itu Indonesia belum mempunyai lembaga yang dibuat khusus untuk mengawasi proses Penyelenggaraan Pemilu. Pada tahun tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilihan umum yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Pada saat itu terjadi pertentangan ideologi yang cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu.

Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal. Lembaga khusus yang menangani terkait pengawasan Pemilihan Umum baru lahir di Indonesia pada Pemilu tahun 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).³²

³²<https://media.neliti.com/media/publications/45221-ID-transformasi-bawaslu-dan-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pemilu.pdf>, diakses tanggal 11 Desember 2019 Pukul 17.05 WIB

Sejak pemilu era Orde Baru mulai tahun 1982 sampai dengan Pemilu 1997 Panwaslak selalu dibentuk untuk Pemilihan Umum sekaligus menjadi dasar legitimasi orde baru bahwa Pemilu yang dilaksanakan pada saat itu merupakan pemilu demokratis yang diawasi oleh Panwaslak. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1999 Panwaslak bertransformasi menjadi Panwaslu dan beranjak ke Pemilu 2004, 2009 dan 2014 berubah nama menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum.³³

Panwaslak merupakan salah satu produk Orde Baru dan menjadi salah satu *power* pemenangan Pemilu yang efektif, pada saat itu Panwaslak jauh dari isu pembubaran. Meskipun pada saat itu terjadi gejolak untuk membubarkan lembaga tersebut, tetapi para kalangan cendekia lebih memilih untuk mempertahankannya. Untuk mencari konsep pemikiran, makna, substansi, dan mekanisme sistem pengawasan tidak bisa terlepas dari berbagai faktor, seperti teori-teori demokrasi, pembagian kekuasaan, konstitusi dan sistem pemerintahan.³⁴

Terselenggaranya Pemilihan Umum tidak lepas dari terjadinya pelanggaran maupun sengketa, karena diatas sebuah Pemilu ada banyak kepentingan yang membelakangi. Baik dari segi politik maupun individual. Terlebih jika kita lihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam mengimplementasikan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu masih sangat rendah.³⁵

Sehingga sangat mudah untuk untuk ditunggangi kepentingan para elit politik.

³³ Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2015, hal.32.

³⁴ M. Arsyad Mawardi, *Pengawasan Keseimbangan Antara DPR dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Rasail, Semarang, 2013, hal.19.

³⁵ Rozali Abdillah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.265.

Pemilihan umum merupakan sebuah fenomena global, baik itu pada negara maju maupun negara berkembang. Lahirnya Lembaga Pengawas Pemilu ini menjawab segala kekhawatiran masyarakat terkait adanya kecurangan maupun pelanggaran dalam proses Penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dilakukan karena banyaknya KKN.³⁶

Panwaslu pada waktu itu harus mampu menjadi suatu lembaga yang dapat mewujudkan pemilihan umum sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Persaingan politik yang ada akan berkompetisi dalam kontestasi Pemilu untuk meraih dukungan suara terbanyak dari masyarakat. Setelah mendapatkan suara terbanyak dan menjadi pemenang dalam pelaksanaan Pemilu, para elit politik dapat mulai menjalankan kekuasaannya. Maka dari itu penting untuk para Penyelenggara Pemilu mewujudkan Politik yang jujur serta berkeadilan agar siapapun yang memenangkan kontestasi politik adalah orang-orang yang benar-benar melaksanakan mandat dari rakyat.

Kehadiran Panwaslu membawa angin segar bagi terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal ini bukan merupakan hal baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Secara historis sudah ada Badan Pengawas Pada Pemilu Pemilu sebelumnya, hanya saja dahulu belum disebut dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) namun menggunakan nama Panwaslak Pemilu pada tahun Pemilu 1982 dan menggunakan nama Panwaslu di era Pemilu 1999. Keberadaan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu pada waktu itu dinilai hanya memberi kesan bahwa Pemilu

³⁶ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Pemenuhan *Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Yuridis, 2019, Vol.6 No.1, hal.48

berjalan Demokratis padahal kenyataannya sering terjadi Pelanggaran. Eksistensi Panwaslak berlanjut pada Pemilu 1999 yang kemudian berganti nama menjadi Panwaslu.

Panwaslu pada tahun 1999 sudah banyak menyelesaikan kasus Pemilu, memberikan teguran pada berbagai penyimpangan, dan telah banyak meneruskan laporan ke berbagai instansi Pemerintah. misalnya yang diteruskan ke kepolisian sebanyak 200 kasus, diantaranya yakni kasus pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa proses pemilu, pelanggaran kode etik pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. namun sayangnya hanya sebanyak 5 kasus tindak pidana saja yang selesai disidangkan.³⁷

Landasan hukum dari pelaksanaan pembentukan Bawaslu adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2003. Menurut Undang Undang ini lembaga Ad hoc membentuk lembaga baru selain KPU yaitu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun dua lembaga ini bernaung di bawah lembaga yang sama, namun keduanya memiliki tugas yang berbeda. Setelah itu, keberadaan Bawaslu dikuatkan dengan terbitnya Undang Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang membentuk sebuah Lembaga tetap dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum.³⁸

Kemudian selanjutnya terbit Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilu. Dengan dasar Undang Undang tersebut

³⁷ Topo Santoso & Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hal.71.

³⁸ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003

maka tugas Bawaslu menjadi lebih Kompleks dalam mengawasi pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana Pemilu, serta Kode Etik dalam Pemilu. Pembentukan Bawaslu merupakan suatu langkah konkrit dan tidak sia-sia karena bukan tidak mungkin keseimbangan dan pengaturan pelaksanaan Pemilu mengalami sebuah hambatan.³⁹

Lembaga pengawas pemilu yang bernama Bawaslu sebenarnya bisa dikatakan baru lahir pada tahun 1999. Meskipun pada pemilu sebelumnya sudah ada panitia pengawasan pemilu, namun baru dalam pemilu 1999 pengawas pemilu benar-benar mandiri. Pengawas pemilu pada tahun 1999 ini bernama Panwaslak. Setelah pemilu 1999 terjadi perubahan nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan terhadap Pengawas Pemilu dilakukan lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk melakukan pengawasan pemilu dibentuk Panwaslu Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan.⁴⁰

B. Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum

1. Kedudukan Bawaslu

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang Undang Dasar Tahun 1945*, Raja Grafindo Persada, 2009, hal.109.

⁴⁰ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2015, hal.107.

Pemilu pertama yang dilaksanakan setelah reformasi berlalu yaitu pemilu tahun 1999. Pemilu 1999 merupakan pionir pelaksanaan Pemilu pada sistem politik demokratis. Meskipun waktu persiapan penyelenggaraan singkat namun, pemilu 1999 dianggap sebagai pelaksanaan pemilu terbaik setelah 1995. Hal ini ditinjau dari perbaikan sistem baik dalam *electoral laws* maupun dalam *electoral process*, sehingga bila dilihat dari tiga kriteria kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur maka sebenarnya sudah terpenuhi.

Pada Pemilu 2004, 2009 dan 2014 diselenggarakan berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan. Perubahan UUD 1945 telah merubah mekanisme ketatanegaraan Indonesia yang kemudian berimplikasi pada rekrutmen elit politik. Pemilu 2004 sebagai pemilu pertama setelah adanya amandemen UUD 1945. Perubahan peraturan mengenai pemilu yang penting dalam amandemen UUD 1945 telah dilaksanakan pada pemilu 2004. Dalam pemilu tersebut untuk pertama kalinya rakyat bisa secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum secara nasional. Selain itu, perubahan yang terjadi dalam hal mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan dibentuknya DPD. Perubahan juga terjadi pada pola rekrutmen kepala daerah yang efektif dilaksanakan setelah pemilu nasional 2004.⁴¹

Pembaharuan sistem pemilu pun dilakukan pada pemilu tahun 2004. Perubahan yang dilakukan yaitu penerapan sistem ambang batas, yaitu

⁴¹ Sirajudin dan Winardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hal.314.

electoral treshold, parliamentary tresholddan presidential treshold. Parliamentary treshold pada pemilu tahun 2004 ini yaitu 2,5%. Apabila partai politik yang memperoleh suara dengan presentase kurang dari 2,5% tidak berhak memperoleh kursi di DPR. Sistem ini pun masih digunakan pada saat pelaksanaan pemilu tahun 2009.⁴²

Kelembagaan penyelenggara pemilu banyak mengalami perubahan. Pada pemilu tahun 2014 ini keanggotaan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu ini tidak hanya diisi oleh perwakilan partai politik melainkan dari individu yang dipilih oleh DPR. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya *conflict of interest* di dalam KPU. Keindependensian KPU ini kemudian dituangkan dalam pasal 22 E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang sifatnya nasional, tetap dan mandiri”.

Selain itu dalam undang-undang ini peraturan mengenai Panitia Pengawas Pemilu lebih baik jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Namun masih terdapat celah kekurangan dalam peraturan ini seperti dalam struktur organisasi Panwaslu yang berada dibawah KPU dan kewenangan Panwaslu yang masih belum maksimal dikarenakan rekomendasi temuan pelanggaran pemilu oleh Panwaslu sering diabaikan.

Pengawas Pemilu yang kemudian disebut dengan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Berdasarkan Putusan Mahkamah

⁴²*Ibid*, hal.11.

Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 atas Judicial Review Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, menempatkan Bawaslu pada bagian dari penyelenggara pemilu bersama dengan KPU sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22 E Undang Undang Dasar 1945. Karena pada waktu itu *tagline-tagline* (jargon, slogan atau motto) memperkenalkan partai, gambar partai, nomor urut partai dan sosok ketua umum partai.⁴³

Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu memiliki urgensi sebagai lembaga pengawas pemilu agar pemilu dapat berjalan secara bersih, jujur, fair dan adil. Mengingat fungsi utama Bawaslu sangat dibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga negara di bawah Undang Undang yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya Penyelenggaraan Pemilu. Lahirnya Undang Undang No. 15 Tahun 2011 yang mengakomodasi spirit putusan MK No.11/PUU-VIII/2010 telah memperkuat posisi dan kedudukan Bawaslu.

Lembaga Pengawas Pemilu merupakan sebuah Lembaga Khas yang ada di Indonesia. Yang mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi Penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu, menerima Pengaduan, dan menangani Pelanggaran administrasi dan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.⁴⁴

⁴³ Tigor Hutapea, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu, Pengalaman Paralegal Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu*, Pelatihan Paralegal, Jakarta, 2013, hal. 44.

⁴⁴ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal.34.

Bawaslu maupun Panwaslu sama halnya dengan KPU, yang memiliki wilayah kerja yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pada wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, sampai pada Desa serta ada pula yang bertugas diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada diluar Indonesia. Adapun wilayah kerja Bawaslu yang diatur pada Pasal 71 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi :

1. Bawaslu berkedudukan di Ibu Kota Negara
2. Bawaslu Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi
3. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota
4. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan
5. Panwaslu lapangan berkedudukan di Desa atau nama lain/Kelurahan
6. Panwaslu Luar Negeri berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia⁴⁵

Pemilu yang demokratis mewajibkan adanya lembaga pengawas yang Independen nan Otonom. Lembaga tersebut dibuat untuk menguatkan pilar demokrasi, meminimalisir terjadinya kecurangan dalam Pemilu, sekaligus menegaskan komitmen Pemilu/Pilkada dalam pembentukan pemilu yang berkarakter. Ciri pegawai Pemilu yang Independen yaitu :

1. Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau Undang Undang
2. Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu
3. Bertanggung jawab kepada parlemen
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu
5. Memiliki Integritas dan moralitas yang baik
6. Memahami tata cara pelaksanaan Pemilu⁴⁶

⁴⁵ Pasal 71 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011

⁴⁶ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Op.Cit*, hal.107

2. Tugas Badan Pengawas Pemilu

Demokrasi yang buruk merupakan bentuk implementasi dari sebuah kondisi pemerintahan yang buruk pula.⁴⁷ Menurut Pasal 93 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki Tugas :

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu di setiap tingkatan
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :
 1. Pelanggaran Pemilu, dan
 2. Sengketa Proses Pemilu
- c. Mengawasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas :
 1. Perencanaan dan Penetapan jadwal tahapan pemilu
 2. Perencanaan Pengadaan logistik oleh KPU
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
- d. Mengawasi peaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas ;
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota

⁴⁷Jenejdri M. Ghaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm.14

3. Penetapan Peserta Pemilu
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan
 5. Pelaksanaan Kampanye dan dana Kampanye
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan Pendistribusiannya
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat PPS sampai ke PPK
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu susulan, dan
 11. Penetapan hasil Pemilu
- e. Mencegah terjadinya politik uang
 - f. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang terdiri atas :
 1. Putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.

3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan
 5. Keputusan pejabat berwenang atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
 - k. Mengevaluasi Pengawasan Pemilu
 - l. Mengawasi pelaksanaan pengawasan KPU, dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan⁴⁸

C. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, kewenangan yang diberikan undang-undang dalam melakukan pengawasan adalah berada pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Sebagaimana terdapat di dalam Pasal

⁴⁸ Pasal 93 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana disebutkan sebagai berikut :⁴⁹

(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

(2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Bawaslu;
- b. Bawaslu Provinsi;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Panwaslu Kecamatan;
- e. Panwaslu Kelurahan/Desa;
- f. Panwaslu LN; dan
- g. Pengawas TPS.

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

(4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.

(5) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

⁴⁹ Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu mencerminkan tahapan-tahapan kegiatan atau diterjemahkan secara teknis dalam elemen-elemen penyelenggaraan Pemilu.⁵⁰Dalam amanat pasal 95 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kewenangan Bawaslu antara lain :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan yang mengatur masalah Pemilu
- b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu
- c. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- f. Mengambil alih sementara tugas, dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

⁵⁰ Joko J Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 210.

- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN, dan
- k. Melaksanakan Wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.⁵¹

⁵¹ Pasal 95 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

BAB III

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM MELAKSANAKAN
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI SUMATERA UTARA**

A. Faktor Internal Bawaslu

Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya di Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menjalankan kewenangannya sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam perhelatan pemilihan umum yang merupakan mekanisme suksesi kepemimpinan dan keterwakilan di dalam sebuah negara demokrasi termasuk Indonesia, dimana hukum menjadi alat dalam menjalankan kewenangan dan menegakkan aturan-aturan baik secara vertikal menurut hierarki pemerintahan maupun secara horizontal di tengah masyarakat.

Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan

keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachwachkerstaats* atau *nachtwachterstaats*.⁵²

Konsepsi negara demokrasi sebagai negara hukum memiliki akar sejarah dalam perjuangan nilai-nilai demokratis. Secara garis besar konsepsi negara demokrasi sebagai negara hukum terdiri atas dua konsep yaitu aliran *the rule of law* dan *rechtstaat*. Perbedaan yang mendasar dari dua konsep tersebut bahwa konsep *rule of law* tidak mengenal badan peradilan khusus bagi pejabat publik. Sedangkan pada sistem *rechtstaat* mengenal badan peradilan khusus bagi pejabat negara dalam mengisi tindakannya melaksanakan tugas kenegaraan berupa badan peradilan administrasi tersendiri dan merupakan suatu ciri spesifik penting yang menonjol.

Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) sehingga Indonesia memiliki badan-badan atau lembaga-lembaga negara yang diberikan tugas oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Terlebih lagi dalam menjalankan amanat demokrasi berupa Pemilihan Umum, maka Indonesia memiliki lembaga yang berwenang menegakkan hukum di bidang Pemilihan Umum, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Peran Bawaslu dalam penguatan sistem pemilihan umum sangatlah penting dan krusial. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberi kewenangan kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran administrasi. Putusan dari proses pemeriksaan pelanggaran administrasi di

⁵² Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 53.

Bawaslu tidak lagi melibatkan institusi lain atau berarti bersifat independen. Sehingga kendala didalam penegakan hukum Pemilihan Umum sebelumnya dikarenakan terlalu banyaknya institusi penegak hukum lain yang terlibat sebagai lembaga eksekutor atas putusan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu saat ini sudah tidak ada lagi. Putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada peserta Pemilihan Umum.

Segala kewenangan dalam rangkaian pengawasan kegiatan Pemilihan Umum yang diberikan Undang-Undang kepada Bawaslu tentu juga harus didukung dengan adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara dan pengawas serta pihak-pihak yang terlibat di dalam Pemilihan Umum khususnya di Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sangat diperlukan demi terselenggaranya kegiatan Pemilihan Umum yang lancar, tertib, dan meminimalisir terjadinya pelanggaran sehingga tujuan Pemilihan Umum yaitu untuk mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia dapat tercapai.

Pemilihan Umum tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara juga sudah di selenggarakan dengan baik. Namun demikian menurut Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memiliki hambatan atau beberapa faktor yang menyebabkan Bawaslu mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari sisi substansi hukum yaitu permasalahan regulasi yang terkait dengan kewenangan KPU dan Bawaslu itu sendiri, dan kultur hukum yaitu budaya masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang sering melakukan

money politic sehingga turut menciptakan hambatan atau kendala dari sisi koordinasi.⁵³

Adapun faktor yang menghambat Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pemilihan Umum dari sisi internal adalah sebagai berikut :⁵⁴

1. Fungsi Koordinasi

Menurut Bapak Hardi Munthe selaku Komisioner Koordinasi sangatlah penting dalam organisasi, karena di dalamnya terdapat banyak kegiatan yang berlainan dilakukan oleh banyak orang dalam banyak bagian. Kebutuhan koordinasi timbul sewaktu-waktu apabila satu orang atau kelompok bertanggung jawab atas kesempurnaan suatu tugas. Apabila terdapat keadaan saling bergantung diantara kegiatan-kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai. Pentingnya koordinasi di dalam organisasi Bawaslu Sumut bertujuan untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan, kesamaan atau kekosongan pekerjaan sekaligus untuk menyelaraskan dan mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Koordinasi juga bertujuan agar sarana dan prasarana dimanfaatkan secara maksimal, serta untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran. Dengan koordinasi yang baik

⁵³ Wawancara dengan Bapak Hardi Munthe, S.H., M.H, Pimpinan Bawaslu Sumatera Utara, Jam 10.30 WIB, Kamis, 5 Maret 2020.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Hardi Munthe, S.H., M.H, Pimpinan Bawaslu Sumatera Utara, Jam 10.30 WIB, Kamis, 5 Maret 2020.

pula, keterampilan spesialis ke arah sasaran akan tercapai dan menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.

Namun pada kenyataannya, di lapangan kerap terjadi hal-hal bersifat teknis yang menghambat kinerja Bawaslu dan perangkat di dalamnya. Terkadang, arahan teknis oleh Bawaslu Provinsi dilaksanakan tidak sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan oleh Bawaslu Kabupaten, begitupun dengan Bawaslu Kabupaten kepada Panitia Pengawas Kecamatan bahkan sampai kepada Panitia Pengawas Pemilihan di Desa dan Kelurahan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan besarnya personalisasi organisasi di dalam Badan Pengawas Pemilihan Umum, sementara waktu dan sarana yang disediakan untuk memberikan pembekalan, pendidikan, dan pelatihan kepada personel yang bertugas sangatlah minim.

2. Regulasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pemangku kepentingan kegiatan Pemilihan Umum di negara demokrasi yang besar seperti Indonesia haruslah melakukan penataan regulasi Pemilihan Umum yang akurat sekaligus konstitusional agar tidak dipersoalkan di kemudian hari. Tantangan bagi penyelenggara pemilu membuat desain regulasi yang konstitusional tanpa celah untuk dipersoalkan secara hukum sehingga Pemilihan Umum dapat berjalan dengan baik.

Sebab regulasi Pemilihan Umum rentan dipersoalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan diuji konstitusionalitasnya ketika dianggap

melanggar hak-hak peserta Pemilihan Umum. Selain memastikan regulasi sesuai konstitusi, KPU dan Bawaslu mesti menyesuaikan dengan praktik penyelenggaraan yang berkembang, seperti rencana rekapitulasi elektronik, penyesuaian kondisi kelembagaan Bawaslu dan penegakan hukum Pemilu.

Apabila regulasi yang diciptakan itu sangat akurat dan konstitusional, maka tidak akan ada celah untuk melakukan upaya hukum bagi pihak yang merasa dirugikan. Sebagai contoh, inkonsistensi regulasi yang membuat bingung penyelenggara Pemilihan Umum. Hardi Munthe selaku Komisioner Bawaslu Sumut menuturkan aturan mengenai adanya surat suara pemilihan legislatif yang dicoblos lebih dari satu. Awalnya hal itu dianggap tidak sah, namun menurutnya kemudian surat suara tersebut dianggap sah untuk perolehan suara partai.

3. Keterbatasan Waktu

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, hanya memberikan waktu yang terbatas kepada Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu dan Pengawas Pemilihan untuk memutuskan, menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran pemilihan, paling lama adalah 3 (tiga) hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran tersebut diterima dan diregistrasi. Serta dalam hal yang diperlukan, Bawaslu atau pengawas pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Dengan waktu

yang diberikan kepada Bawaslu atau pengawas pemilihan yang sangat terbatas itu, mengakibatkan Bawaslu atau pengawas pemilihan kesulitan untuk mencari Temuan atau bukti pelanggaran Pemilihan sehingga proses penyelesaian pelanggaran pemilihan menjadi tidak maksimal.

4. Tidak ada Upaya Paksa

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, tidak memberikan kewenangan kepada lembaga Pengawas yaitu Bawaslu sebagai lembaga yang independen dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi serta menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran maupun laporan pelanggaran untuk melakukan “Upaya Paksa”. Bukti yang dibawa Bawaslu kepada pihak Kepolisian untuk dibahas dengan penyidik Kepolisian tidak dibekali wewenang upaya paksa dan juga sikap penyidik yang tidak mau menghadirkan bukti maksimal bersama-sama dengan Bawaslu, semakin menyulitkan Bawaslu untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Dalam proses pengkajian temuan pelanggaran oleh Bawaslu atau pengawas pemilihan, dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi untuk diklarifikasi. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan kepada Bawaslu atau pengawas pemilihan yaitu 3 (tiga) ditambang dengan 2 (dua) hari serta pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran tidak bersedia atau mangkir untuk memberikan klarifikasi. Maka Bawaslu atau pengawas pemilihan tidak

memiliki daya paksa untuk menjemput pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran karena Bawaslu atau pengawas pemilihan tidak memiliki kewenangan tersebut, itu hanya diatur untuk beberapa lembaga negara seperti aparat penegak hukum lainnya.

B. Faktor Eksternal Bawaslu

Bawaslu merupakan pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu disetiap tingkatan. Di samping tugas tersebut. Bawaslu juga mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu.

Peranan Bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.⁵⁵

Hardi Munthe selaku Komisioner Bawaslu Sumut menuturkan bahwa, untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentu tidak dapat bekerja sendiri secara individu. Pengawasan Bawaslu

⁵⁵ Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat*, Rajawali Press, Depok, 2017, hal. 124 dan 125.

dilakukan secara terpadu sebagai wujud partisipasi pada Pemilu. Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu tidak hanya melakukannya sendiri. Biasanya pengawasan dilakukan secara terpadu. Bawaslu akan mengikutsertakan negara dalam arti, mengajak lembaga-lembaga negara lainnya yang relevan untuk memperkuat fungsi Bawaslu dalam pengawasan Pemilu.

Yang dimaksud dengan negara adalah institusi lain yang memiliki kewenangan tertentu yang tidak dimiliki Bawaslu. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Bawaslu terbatas dari sisi kewenangannya. Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk mengakses transaksi keuangan. Selain itu, Bawaslu juga memerlukan bantuan untuk menelusuri dugaan korupsi laporan dana kampanye. Terkait dengan kerjasama Bawaslu dengan lembaga lain, hal itu akan diatur dalam peraturan Bawaslu.

Bawaslu perlu menjalin kerjasama yang proaktif kepada institusi-institusi negara lainnya sebagai bentuk komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (*money politics*). Maka Bawaslu perlu menjalin kerjasama dengan institusi yang memiliki sumber daya pengawas pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

Keberhasilan Pemilihan Umum 2019 juga merupakan hasil positif dari sinergi antar penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. Ada *checks and balances* dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing lembaga penyelenggara pemilu ini. Dan tentu dibarengi sinergisitas yang kental yang menghasilkan pemilu baik dan sukses.

Namun terkait keberhasilan Pemilu 2019, banyaknya korban jiwa baik dari jajaran KPU maupun Bawaslu dalam bertugas mengawal Pemilu terutama pada tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi surat suara. Dengan kerumitan Pemilu yang digelar secara serentak ini harus dievaluasi supaya pada pelaksanaan Pemilu akan datang tidak terjadi lagi petugas yang gugur. Selain itu, masalah-masalah lain terkait logistik juga

Adapun faktor yang menghambat Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pemilihan Umum dari sisi eksternal adalah sebagai berikut :⁵⁶

1. Daftar Pemilih Tetap

Persoalan yang sangat penting yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bawaslu mengkritik pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak maksimal. Proses Coklit yang tidak maksimal ini mengakibatkan munculnya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Hardi Munthe, S.H., M.H, Pimpinan Bawaslu Sumatera Utara, Jam 10.30 WIB, Kamis, 5 Maret 2020.

DPT ganda atau masalah munculnya WNA pemilik e-KTP yang masuk dalam DPT.

Terdapat suatu kesimpulan bahwa Coklit yang dilakukan ada memiliki kesalahan prosedur yang dilakukan KPU. Hasil kajian yang pernah dilakukan Bawaslu menemukan dari 10 (sepuluh) rumah yang didatangi langsung petugas coklit KPU, terdapat 1 (satu) hingga 2 (dua) rumah yang tak didatangi. Padahal, dalam aturannya petugas coklit harus mendatangi setiap rumah agar masyarakat yang memiliki hak pilih bisa masuk dalam DPT.

Permasalahan DPT ini mengakibatkan banyak masyarakat yang seharusnya memiliki hak suara namun tidak masuk ke dalam DPT sehingga berpotensi tidak dapat mencoblos. Sedangkan ada sebagian masyarakat yang justru sudah meninggal, pindah alamat, atau bahkan pindah kewarganegaraan masih tercantum di dalam DPT. Tentu saja persoalan seperti ini membuat kinerja Bawaslu khususnya di Provinsi Sumatera Utara menjadi terhambat karena harus mengakomodir permasalahan DPT terlebih dahulu.

2. Kendala Geografis

Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Hardi Munthe menyampaikan bahwa letak geografis di wilayah Sumatera Utara sangat mempengaruhi proses pengawasan. Untuk tugas-tugas pengawasan, harus diakui dari segi faktor geografis dapat mempengaruhi proses dan hasil

pengawasan. Dia mencontohkan proses perekrutan Panwascam yang dilakukan Bawaslu Kabupaten di Sumatera Utara yang mengalami kendala karena letak geografis Sumatera Utara yang sangat luas dan banyak daerah termasuk kategori daerah terpelosok.

Kendala geografis juga mempengaruhi Bawaslu untuk melaksanakan peran pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu memaparkan sejumlah kerawanan yang berpotensi terjadi pada pemilu 2019 lalu. Ada beberapa potensi yang dapat mengganggu stabilitas kegiatan pemilu di Sumatera Utara namun karena kendala geografis sehingga tidak dapat diantisipasi oleh Bawaslu karena minimnya akses untuk menuju lokasi kejadian perkara Pemilu.

3. Logistik Pemilu

Kelancaran suatu penyelenggaraan Pemilu terletak pada perlengkapan dan peralatan dalam mendukung penyelenggaraannya yang lazim disebut sebagai logistik. Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan logistik kerap menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan Pemilu. Maka pada penyelenggaraan Pemilu 2019, masih saja ada suatu daerah yang harus melaksanakan Pemilu susulan dikarenakan logistik Pemilu yang belum tersedia secara lengkap maupun sebagian.

Bawaslu menemukan banyak kendala distribusi terkait logistik di lapangan seperti kotak suara, surat suara, sehingga proses pemilihan Presiden/Wapres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPD dan DPRD

Kabupaten/Kota berpotensi menjadi terkendala. Demi mengatasi permasalahan tersebut, Bawaslu terus berkoordinasi dengan KPU maupun langsung kepada pihak ekspedisi untuk segera mempercepat proses pemenuhan logistik khususnya di pedalaman agar menjadi prioritas mengingat penyelenggaraan pemilu kian dekat.

4. Kedisiplinan Peserta Pemilu

Peserta Pemilu 2019 yang terdiri dari Calon Presiden/ Wakil Presiden, Partai Politik, Caleg DPD RI, Caleg DPR RI, Caleg DPRD Provinsi, dan Caleg DPRD Kabupaten/Kota tentu menimbulkan pelanggaran disiplin yang cukup banyak. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan jajarannya telah meminta kepada seluruh Partai peserta pemilu 2019 untuk segera menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Bawaslu dalam kewenangannya telah melayangkan surat peringatan penertiban, Bawaslu kemudian memberikan waktu tiga kali 24 jam kepada seluruh peserta pemilu 2019 untuk membersihkan APK yang dipasang tidak sesuai aturan berlaku. Dan dalam hal peserta Pemilu tidak mengindahkan peringatan dari Bawaslu tersebut maka Bawaslu melalui Panwas dan atau unsur terkait di Kecamatan akan melaksanakan penertiban atau penurunan APK Partai Politik terkait pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar peraturan perundang undangan.

Selama masa kampanye, Bawaslu Sumut mencatat banyak pelanggaran didominasi oleh Calon Anggota Legislatif yang memasang di tiang listrik, pepohonan, atau fasilitas pemerintah, fasilitas pendidikan, dan fasilitas ibadah. Untuk itu, Bawaslu meminta kepada Parpol agar menegur para Calegnya agar tidak memasang APK diluar peraturan yang berlaku.

Selain permasalahan APK, hal yang menjadi penghambat Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan aturan adalah kedisiplinan peserta Pemilu dalam mentaati *Timeline* atau jadwal dan tempat kampanye terbuka yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Bahwa dalam menentukan jadwal dan tempat kampanye terbuka, Bawaslu selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di luar unsur Bawaslu seperti Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga diharapkan pelaksanaan kampanye terbuka berjalan lancar dan kondusif.

Namun pada kenyataannya, peserta Pemilu tidak mentaati jadwal yang telah ditentukan dan disepakati. Padahal, Bawaslu selalu menyampaikan konfirmasi dan meminta persetujuan bersama dalam menentukan jadwal dan tempat dilaksanakannya kampanye terbuka. Pelanggaran yang paling umum adalah, tanggal yang seharusnya adalah kampanye terbuka dari Partai A, namun dilaksanakan pula oleh Partai B di tempat yang berbeda. Ataupun, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Bawaslu sebagai jadwal kampanye Partai B, namun dimundurkan atau dimajukan sehingga jadwal tersebut bersamaan dengan jadwal kampanye Partai lainnya.

Kendala semacam ini tentu menghambat kinerja Bawaslu yang seharusnya dalam hal yang paling pokok adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya proses sebelum pemilihan umum itu berlangsung, namun harus disibukkan dengan kendala non material yang seharusnya dapat dihindari dan dipahami sebagai tanggung jawab bersama.

5. Politik Uang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara tetap berperan aktif dalam menelusuri dugaan pelanggaran pemilu jelang hari pencoblosan. Dari temuan Bawaslu, politik uang masih sangat mendominasi dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Sumatera Utara. Bentuknya ada yang sementara memberi, ada yang menjanjikan. Dugaan pelanggaran politik uang karena ranahnya merupakan pidana maka selanjutnya dibawa ke tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk diproses,

Bawaslu mengakui adanya celah untuk orang melakukan politik uang pada pemilu 2019. Celah itu terdapat karena Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengatur larangan politik uang terbatas waktu dan objeknya saja. Hal itu justru memungkinkan orang melakukan praktik politik uang selama mereka bukan bagian dari tim kampanye, peserta pemilu, atau pelaksana pemilu. Sanksi politik uang bisa dilakukan ke siapa saja tapi hanya dalam masa pemungutan dan penghitungan suara.

Tapi dalam masa kampanye, selama tidak dilakukan peserta pemilu, tim kampanye, pelaksana kampanye masa unsur subjeknya tidak terpenuhi.

Sanksi yang dikenakan kepada pelanggar bervariasi. Hukuman mulai dari sanksi pidana 4 (empat) tahun hingga denda hingga 48 (empat puluh delapan) juta rupiah. Celah yang terdapat di dalam aturan tersebut dimanfaatkan untuk melakukan proses pemilu yang tidak jujur sehingga Bawaslu terus maksimalkan fungsi-fungsi pengawasan agar terjadinya politik uang dapat diminalisir sebab Bawaslu juga mengakui bahwa politik uang hampir pasti tidak dapat diberantas sampai ke akarnya.

Bawaslu mengajak masyarakat untuk terlibat aktif mengawasi serta menolak praktik politik uang. Praktik itu dianggap rawan terjadi terutama di masa tenang serta menjelang pemungutan suara pemilu pada 17 April 2019. Tenaga pengawasan yang dimiliki Bawaslu sangat minim terutama di masa kampanye sehingga Bawaslu mendorong pengawasan partisipatif karena kesuksesan pemilu butuh kontribusi masyarakat secara luas.

C. Gejala dan Peristiwa yang Terjadi di Masyarakat

Demokrasi secara etimologi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti pemerintahan, maka demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung dan tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan. Asas dari demokrasi sebagaimana terkandung dalam pengertiannya tidak terjadi perubahan dalam sejarah ketatanegaraan, yaitu sistem pemerintahan dimana dipegang oleh rakyat

atau setidaknya rakyat diikuti sertakan di dalam pembicaraan masalah-masalah pemerintahan Negara.⁵⁷

Demokrasi sebagai tatanan politik adalah model yang tepat untuk mengelola kehidupan kenegaraan. Demokrasi memang bukan satu-satunya model yang paling sempurna dalam mengatur kehidupan manusia. Sejarah menunjukkan bahwa demokrasi memiliki peluang paling kecil dalam menistakan kemanusiaan. Tumbuhnya rezim komunisme di Eropa Timur menambah daftar panjang keunggulan demokrasi atas rezim-rezim politik lain, sehingga kini demokrasi dianut oleh sebagian besar Negara di dunia ini.⁵⁸

Demokrasi sebagai perwujudan kekuasaan di tangan rakyat tentu membutuhkan suatu sistem dalam proses pemilihan untuk memilih pemimpin dan wakil di parlemen. Sebagaimana tujuan demokrasi untuk melegitimasi kekuasaan rakyat, maka peranan paling penting dalam suksesnya suatu proses demokrasi bukanlah terletak pada peserta pemilu, penyelenggara pemilu, atau rezim yang sedang berkuasa. Namun peran paling penting ada pada rakyat atau masyarakat sebagai lapisan sosial paling besar dan paling berpengaruh.

Masyarakat dalam sistem demokrasi telah menciptakan kultur atau budaya hukum. Gejala politik dan peristiwa yang terjadi di masyarakat tidak serta merta merupakan pengaruh sepihak dari kandidat pemimpin atau peserta pemilu belaka,

⁵⁷ Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, dalam jurnal Konstitusi, Vol II No.1, Juni 2009, hal. 15.

⁵⁸ Risky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal. 114.

melainkan adalah terdapat pula pengaruh kultur atau budaya hukum yang terjadi di masyarakat. Dapat dikatakan pula, bahwa masyarakat telah menciptakan anomali dalam terjadinya pelanggaran pemilu di dalam sistem demokrasi karena terjadinya pergeseran peranan dari sebelumnya sebagai objek komoditas politik berubah menjadi subjek atau pemeran utama dalam politik.

Kultur atau budaya hukum menjadi salah satu hambatan atau faktor bagi Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan pelanggaran, karena budaya hukum merupakan keniscayaan yang pasti ada di dalam masyarakat sebagai komunitas sosial. Kultur atau budaya hukum yang menjadi hambatan Bawaslu tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pasangan Calon Presiden/ Wakil Presiden maupun Caleg DPD RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Terjadi pergeseran fungsi sosial masyarakat yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas utama dan berada pada garda terdepan dalam pelaksanaan pengawasan berubah menjadi *non aggressive society* atau masyarakat yang memilih peran secara pasif dan cenderung bersikap acuh terhadap pelanggaran yang terjadi di depan mata.

3. Peserta Pemilu 2019 juga dinilai kurang kooperatif dalam setiap pemanggilan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan atau tim kampanye. Hal ini tentu menyulitkan Bawaslu dalam menegakkan aturan hukum dan fungsi pengawasan yang melekat padanya.
4. Pergeseran peran masyarakat dari sebelumnya objek komoditas politik, yang sebelumnya selalu menjadi objek janji-janji politik yang dilakukan oleh kandidat-kandidat pemilu, berubah menjadi subjek bahkan pemain utama dalam politik transaksional yang dilakukan bersama-sama dengan peserta pemilu sebelum dan atau sesudah proses pemungutan suara berlangsung. Politik transaksional yang dimaksud dijalankan baik secara individu, oleh kelompok-kelompok kecil, dan bahkan oleh kelompok masyarakat yang lebih besar. Hal ini tentu mencederai semangat berdemokrasi yang jujur dan adil dan alpa pada tujuan utama demokrasi yaitu untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas sehingga tercapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

BAB IV

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM
MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMILIHAN UMUM DI
SUMATERA UTARA**

A. Masalah-Masalah yang Terjadi di dalam Pemilihan Umum

Keadiran Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu tentu menjadi titik terang guna menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi pada saat pemilu berlangsung. Bawaslu sendiri memiliki peran untuk menindaklanjuti dan menantisipasi pelanggaran yang terjadi. Harapannya, pemilu akan berjalan sesuai asas luberjurdil. Masalah Pemilu atau perselisihan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: (1) sengketa dalam proses pemilu (yang terjadi antar-peserta pemilu atau antar kandidat) yang selama ini ditangani Badan Pengawas Pemilu; dan (2) masalah atau perselisihan hasil pemilu. Sesuai ketentuan Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Pemilu, dan Undang Undang Mahkamah Konstitusi (3) sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Daerah wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Sejumlah masalah terjadi dalam pemilu dan pilkada sebagai akibat kekurangan aturan main yang perlu diperbaiki pada pemilu mendatang. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah keputusan penyelenggara pemilu terkait peserta pemilu dan kandidat presiden (serta kandidat kepala daerah). Gagalnya calon peserta pemilu dan

bakal kandidat presiden dan kepala daerah akibat keputusan penyelenggara pemilu yang masih terus terjadi.⁵⁹

Berikut urutan terkait proses penyelenggaraan Pemilu Legislatif antara lain :

- 1) Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- 3) Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- 4) Penetapan Peserta Pemilu; Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- 5) Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- 6) Masa Kampanye Pemilu;
- 7) Masa Tenang;
- 8) Pemungutan dan penghitungan suara;
- 9) Penetapan hasil Pemilu; dan
- 10) Pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota⁶⁰

Tahapan proses pemilihan Eksekutif yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Daftar Pemilih

⁵⁹ Aermadepa, *Penyelesaian sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan dan Masa Depan*, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Fakultas Hukum UMMY SOLOK, Vol.1 No.12 Tahun 2019. hal.6.

⁶⁰ Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD

- 2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon;
- 3) Penetapan Pasangan Calon;
- 4) Masa Kampanye;
- 5) Masa tenang;
- 6) Pemungutan dan penghitungan suara;
- 7) Penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- 8) Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Ada beberapa masalah yang terjadi dalam proses Pemilihan Umum justru disebabkan karena penerapan sistem demokrasi yang salah, Teori suara-lebih menyatakan bahwa pertukaran suara masa dengan komoditas politik berupa program yang ditawarkan oleh calon legislatif pasca pemilu tidak lagi bisa terkontrol secara riil. Tetapi pada prakteknya, pertukaran tidak berhenti terbatas pada program yang ditawarkan semata melainkan juga sejumlah lebih program lain. Dalam Bahasa yang lebih empirik, ini berarti dengan modal suara yang diperoleh dari rakyat, pemerintah dapat menjalankan berbagai program yang bahkan tidak dikehendaki rakyat sebagai pembeli (pemilik suara).

Hal yang dikhawatirkan oleh Plato dan Aristoteles sepertinya dikonfirmasi oleh demokrasi di Indonesia saat ini. Beberapa kali Pemilu yang berlangsung pasca reformasi menunjukkan hasil yang tidak menggembirakan. Pemilu yang seharusnya menjadi sarana pergantian kekuasaan justru malah dibajak oleh para kartel untuk menancapkan kekuatannya semakin dalam.

Partai politik yang seharusnya berfungsi sebagai garda depan demokratisasi beramai-ramai meleburkan diri dalam kartel politik untuk mengamankan kebutuhan finansialnya sebagaimana yang disampaikan oleh Katz dan Mair pada tahun 1995. Partai politik setelah tahun 1990-an memiliki kecenderungan menjauh dari rakyat sebagai basis sosialnya dan semakin mendekat dengan negara. Hal ini terjadi karena kelangsungan hidup partai politik lebih banyak tergantung negara daripada basis sosialnya.⁶¹

B. Laporan Dan Temuan Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum

Terkait adanya pelanggaran dalam proses Pemilihan Umum, setidaknya terdapat 92 laporan atau temuan tersebut terdiri atas 2 pelanggaran pidana, 14 pelanggaran administrasi, 5 pelanggaran masih dalam proses, 8 pelanggaran kode etik, 13 pelanggaran hukum lainnya, dan 50 bukan pelanggaran. Peneakan ukum merupakan proses melakukan upaya untuk teaknya atau berfungsinya norma-norma ukum secara nyata sebaai pedoman dalam lalu lintas ubunan ukum dalam keidupan bermasyarakat dan berneara. Jika merujuk pada standar terakhir kepatuan dan peneakan ukum pemilu pentin untuk melaksanakan pemilu yan adil.

1. Sengketa dan Pelanggaran Pemilu di Sumatera Utara

Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu: 1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); 2) sengketa dalam

⁶¹ Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel :Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi, Cetakan Pertama*, Kepustakaan Populer gramedia, Jakarta, 2009, hal. 285.

proses pemilu; 3) pelanggaran administrasi pemilu; 4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; 5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan 6) sengketa hukum lainnya.

Perlu diingat bahwa tidak semua persoalan hukum yang terjadi merupakan sengketa hukum atau pelanggaran pemilu. Kenapa hal ini perlu dibatasi? Karena jika ditafsirkan terlampau luas, hal itu sangat menyulitkan dalam memfokuskan pengawasan pemilu. Misalnya saja pelanggaran lalu lintas pada masa kampanye. Hal tersebut bukanlah pelanggaran kampanye pemilu karena merupakan pelanggaran atas perundang-undangan umum. Sama halnya jika penyelenggara pemilu dituduh melakukan korupsi, tentu saja hal ini tentang undang-undang korupsi dan bukan perundang-undangan pemilu.

Masing-masing masalah hukum pemilu itu diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya menyebut dengan tegas tiga macam masalah hukum, yakni: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Dua macam jenis masalah hukum lainnya, meskipun tidak disebut secara tegas dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008, tetapi secara materi diatur, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan sengketa dalam proses atau tahapan pemilu. Sementara sengketa hukum lainnya tidak diatur secara eksplisit, baik

nama maupun materinya, tetapi praktik mengakui keberadaanya, yaitu masalah hukum lainnya.⁶²

2. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran administrasi pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Ketentuan dan persyaratan menurut undang-undang pemilu tentu saja bisa berupa ketentuan-ketentuan dan atau persyaratan-persyaratan yang diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu.

Pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan oleh Pengawas Pemilu. Penerusan laporan dilampiri dengan salinan laporan pelapor dan hasil kajian terhadap laporan. Beberapa contoh pelanggaran administrasi pemilu adalah sebagai berikut: pemasangan alat peraga peserta kampanye, seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan lain lain dipasang sembarangan.

Undang-Undang melarang pemasangan alat peraga di tempat ibadah, tempat pendidikan, lingkungan kantor pemerintahan; Peraturan KPU melarang

⁶² Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Seri Demokrasi Elektoral Buku 15*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, hal. 9.

penempatan alat peraga kampanye di jalan-jalan utama atau protokol dan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Arak-arakan atau konvoi menuju dan meninggalkan lokasi kampanye rapat umum dan pertemuan terbatas tidak diberitahukan sebelumnya kepada polisi sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengatur perjalanan konvoi.

Selain itu, peserta konvoi sering keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh panitia. Kampanye rapat umum dilakukan melebihi waktu yang ditentukan. Kampanye melintasi batas daerah pemilihan. Perubahan jenis kampanye, dalam hal ini KPU dan peserta pemilu sudah menetapkan bahwa parpol tertentu melakukan kampanye terbatas di tempat tertentu, namun dalam pelaksanaannya kampanye terbatas tersebut berubah menjadi kampanye rapat umum yang pada akhirnya juga diikuti oleh arak-arakan.

C. Peran dan Upaya Bawaslu Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pemilu

Dalam menadapi dan menantisipasi pelanaran dalam pelaksanaan Pemilu, Bawaslu pada dasarnya memiliki strategi dan beberapa upaya, diantaranya :

1. Upaya Pencegahan

Pencegahan merupakan salah satu kunci untuk mengurangi pelanggaran Pemilu. jika proses pemilu sudah terawasi dengan baik seharusnya tidak banyak protes atas proses pemilu dan pemilu berjalan dengan lancar. Dalam upaya mengurangi pelanggaran Pemilu Bawaslu telah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. IKP 2019 merupakan upaya dari Bawaslu untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi

pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Bawaslu memiliki indeks kerawanan pemilu yang menyatakan daerah mana yg paling rawan isu hoaks, daerah yang banyak kecurangan di pemilu terakhir Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar.

Berbagai macam upaya pencegahan yang dilakukan ole Bawaslu antara lain :

1. Mengadakan sosialisasi kepada para stakeholder terkait penyelenggaraan Pemilu.
2. Melakukan sosialisasi teradap para peserta pemilu terkait apa saja yang dilarang dan diperbolehkan pada saat pemilu, mulai dari pendaftaran bakal calon sampai dengan pemilu berlansung hingga dikeluarkannya hasil penghitungan suara.⁶³

2. Upaya Penanganan

Kewenangan Bawaslu makin membesar mealui amanah Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Tak hanya menjadi pengawas, Bawaslu juga memiliki kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara proses pemilu. Salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sebagai

⁶³ Wawancara dengan Bapak Hardi Munthe, S.H., M.H, Pimpinan Bawaslu Sumatera Utara, Jam 10.30 WIB, Kamis, 5 Maret 2020.

sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan keputusan KPU selaku penyelenggara pemilu.

Peran Bawaslu dalam memutuskan PSPP adalah sebagai quasi pengadilan. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam kata pengantar buku berjudul Putih Hitam Pengadilan Khusus yang diterbitkan Komisi Yudisial, lembaga-lembaga yang bersifat mengadili, tetapi tidak disebut sebagai pengadilan merupakan bentuk quasi pengadilan atau semi pengadilan.⁶⁴

Kewenangan menangani sengketa proses pemilu yang dimiliki Bawaslu tentu berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, kewenangan MK yang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat dalam empat domain. Pertama, kewenangan menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945, kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945. Kewenangan ketiga memutus pembubaran partai politik. Keempat, kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu. Dengan begitu, MK tidak berwenang menangani sengketa proses pemilu.

Bawaslu punya lima tugas saat melaksanakan PSPP. Mulai dari menerima permohonan, melakukan verifikasi secara formil dan materil permohonan sengketa proses pemilu. Kemudian, melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa. Tugas

⁶⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Putih Hitam Pengadilan Khusus; Cetakan Pertama*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta, 2013, hal.3.

keempat, melakukan proses adjudikasi PSPP. Dan terakhir, memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Perlu kita ketahui, adjudikasi merupakan cara penyelesaian masalah atau sengketa melalui pihak ketiga yang mana pihak ketiga ini ditunjuk atau diatur berdasarkan Undang Undang untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat mengikat.

Berdasarkan Pasal 469 Undang Undang Pemilu, putusan sidang adjudikasi Bawaslu merupakan putusan yang bersifat final. Namun, putusan bersifat final dan mengikat itu mendapat pengecualian terhadap tiga hal, yaitu: verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapan pasangan calon. Akibatnya, untuk ketiga pengecualian tersebut, maka terbuka celah para pihak yang tak puas terhadap putusan Bawaslu melakukan koreksi putusan melalui pengajuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁶⁵

Berdasarkan sejarah di Indonesia, sudah tiga kali terjadi perubahan kewenangan menangani sengketa proses pemilu. Hal tersebut dia ungkapkan dalam diskusi kelompok panel Konferensi Hukum Tata Negara Kelima yang berlangsung di Batusangkar, Sumatra Barat, Sabtu (10/11/2018). Kewenangan PSPP kali pertama lewat jalur PTUN. Apabila salah satu pihak tak terima putusan PTUN, maka bisa dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Hardi Munthe, S.H., M.H, Pimpinan Bawaslu Sumatera Utara, Jam 10.30 WIB, Kamis, 5 Maret 2020.

proses pemilu ini pun bisa banding hingga ke meja Mahkamah Agung (MA) sehingga mencapai putusan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.

Perubahan kewenangan PSPP kedua, lanjutnya, terjadi ketika Undan Undan Pilkada lahir. Keberatan terhadap SK KPU bisa diajukan ke Bawaslu. Dari putusan Bawaslu ini prosesnya pun masih bisa dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kemudian bisa naik banding hingga ke MA. Barulah saat ini, kewenangan ketiga terjadi setelah terbitnya UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Jika salah satu dari tiga pengecualian itu terjadi, maka pihak yang tak menerima putusan Bawaslu, dapat mengajukan upaya hukum ke PTUN.

Putusan PTUN sebagai pengadilan umum pertama ini sudah bersifat final dan mengikat sesuai Pasal 471 ayat (7) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga, upaya hukum banding hingga ke tingkat MA ditiadakan. Jadi, sengketanya berakhir di PTUN.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada keseluruhan penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum pertama kali di Indonesia berlangsung pada tahun 1955 namun pada saat itu Indonesia belum mempunyai lembaga yang dibuat khusus untuk mengawasi proses Penyelenggaraan Pemilu. Lembaga khusus yang menangani terkait pengawasan Pemilihan Umum baru lahir di Indonesia pada Pemilu tahun 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).

Seiring berjalannya waktu, Panwaslak kemudian bertransformasi menjadi Panwaslu pada Pemilu tahun 1999. Kemudian beranjak ke Pemilu 2004, 2009 dan 2014 berubah nama menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Eksistensi Panwaslak berlanjut pada Pemilu 1999 yang kemudian berganti nama menjadi Panwaslu. Perubahan terhadap Pengawas Pemilu dilakukan lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk melakukan pengawasan pemilu dibentuk Panwaslu Pusat,, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan.

2. Masalah Pemilu atau perselisihan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
(1) sengketa dalam proses pemilu (yang terjadi antar-peserta pemilu atau antar kandidat) yang selama ini ditangani Badan Pengawas Pemilu; dan (2)

masalah atau perselisihan hasil pemilu. Sesuai ketentuan Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Pemilu, dan Undang Undang Mahkamah Konstitusi (3) sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan Komisi Pemilihan Umum atau Komisi PUD wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:

- a. pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu);
- b. sengketa dalam proses pemilu;
- c. pelanggaran administrasi pemilu;
- d. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
- e. perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan 6) sengketa hukum lainnya.

Berbagai macam upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu antara lain :

- a. Mengadakan sosialisasi kepada para stakeholder terkait penyelenggaraan Pemilu.
- b. Melakukan sosialisasi terhadap para peserta pemilu terkait apa saja yang dilarang dan diperbolehkan pada saat pemilu, mulai dari pendaftaran bakal calon sampai dengan pemilu berlangsung hingga dikeluarkannya hasil penghitungan suara.

Bawaslu punya lima tugas saat melaksanakan PSPP. Mulai dari menerima permohonan, melakukan verifikasi secara formil dan materil permohonan sengketa proses pemilu. Kemudian, melakukan mediasi antar pihak yang

bersengketa. Tugas keempat, melakukan proses adjudikasi PSPP. Dan terakhir, memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

3. Adapun faktor yang menghambat Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pemilihan Umum dari sisi internal adalah sebagai berikut :

Faktor Koordinasi Menurut Bapak Hardi Munthe selaku Komisioner Koordinasi sangatlah penting dalam organisasi, Apabila terdapat keadaan saling bergantung diantara kegiatan - kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai.

Faktor Regulasi Apabila regulasi yang diciptakan itu sangat akurat dan konstitusional, maka tidak akan ada celah untuk melakukan upaya hukum bagi pihak yang merasa dirugikan.

Faktor Keterbatasan Waktu Dengan waktu yang sangat singkat yakni 3 hari, Bawaslu kesulitan untuk mengumpulkan bukti bukti pelanggaran sehingga penyelesaian pelanggaran menjadi tidak maksimal.

B. Saran

Saran yang ingin disampaikan penulis berdasarkan hasil kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk seluruh komponen penyelenggara pemilu bersama dengan masyarakat hendaknya mengawal segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu sehingga terlaksananya pemilu sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkatkan upaya penanganan pelanggaran untuk meminimalisir tindakan pelanggaran yang terjadi di Sumatera Utara dengan menggunakan strategi yang dapat memberi *shock terapi* teradap para calon legislatif maupun eksekutif di Sumatera Utara
3. Perlu adanya revisi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait waktu penyelesaian pelanggaran oleh bawaslu, dikarenakan waktu 3 hari tidakla cukup untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran, agar Bawaslu bisa lebih maksimal dalam memberantas pelanggaran serta sengketa pemilu, maka sebaiknya direvisi menjadi 14 hari

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang Undang Dasar Tahun 1945*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Press, Jakarta.
- Fajar, Mukti, dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fitrianto Hari, Ramlan Surbakti, 2015, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Ghaffar, Jenejdri M, 2013, *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Huda, Nikmatul, 2008, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Nikmatul, dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta.
- Hutapea, Tigor, 2013, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu, Pengalaman Paralegal Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu*, Pelatihan Paralegal, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Irmansyah, Risky Ariestandi, 2009, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013, *Putih Hitam Peradilan Khusus*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta.

- Lubis, Todung Mulya, 2008, *Pemilu 2004 Tanpa Pengawasan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Lutfi, Mustafa 2010, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Mangunsong, Nurainun, 2010, *Hukum Tata Negara I*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogyakarta.
- Mawardi, M. Arsyad, 2013, *Pengawasan Keseimbangan Antara DPR dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Rasail, Semarang.
- Poesoko, Herowati, 2011, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum. Universitas Jember, Jember.
- Prasetyo, Teguh, 2017, *Pemilu Bermartabat*, Rajawali Press, Depok.
- Prihatmoko, Joko J, 2008, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prihatmoko, Joko. J, 2008, *Mendemokratiskan Pemilu*, Kerjasama LP3M UN Wahas dan Pustaka Pelajar, Semarang.
- R. Terry, George, 2013, *Prinsip Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Medan.
- Robbins and Coulter, 2014, *Manajemen Edisi 10*, Erlangga, Medan.
- Saleh, 2017, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sedarmayanti, dan Syarifudin Hidayat, 2008, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 2012, Alfabeta, Bandung.
- Supriyanto, Didik, & Topo Santoso, 2008 *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suratman, H. Phillip Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke III, Alfabeta, Bandung.

Surbakti. Ramlan, Didik supriyanto, Topo Santoso, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Seri Demokrasi Elektoral Buku 15, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Winardi, dan Sirajudin, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD

C. KAMUS, JURNAL

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Aermadepa, *Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan dan Masa Depan*, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Fakultas hukum UMMY SOLOK, Vol.1 No.12 Tahun 2019, hal.6.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Hamimah, Siti, 2018, *Memperkuat Peran dan fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu*, journal.unnes .ac.id, Fakultas Hukum Unnes, Semarang.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Rafianti, F. (2018). Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Doktrin*, 3(6).
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Sukriono, Didik, 2009, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, dalam jurnal Konstitusi, Vol II No.1.
- Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi, 2019, *Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Yuridis UMA, Vol.6 No.1, Medan.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

D. INTERNET

<https://medan.tribunnews.com/2019/04/15/bawaslu-sumut-registrasi-92-laporan-dan-temuan-pelanggaran-pemilu>, diakses tanggal 1 agustus 2019 pukul 10.50 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/45221-ID-transformasi-bawaslu-dan-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pemilu.pdf>, diakses tanggal 11 Desember 2019 Pukul 17.05 WIB